

PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA MUSLIM MODERN DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Muhammad Sutikno¹

¹STIT NU OKU Timur, Jl. Depati Agung, Desa Sumber Agung, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail : sutikno@stitnuokutimur.ac.id

ABSTRACT

Domestic problems are an unstable situation and incompatibility between husband and wife in navigating daily life. This results in conflict, dispute and hostility between the two parties. The current modern era has also seen the emergence of household problems. This problem becomes a focus of attention and explores the perspective of Government legislation and Islamic Religious Education to identify, analyze and find a middle way as the best solution. This research aims to analyze modern household problems and their solutions from the perspective of Government Law and Islamic Religious Education. This research is a type of library research (library study) using a qualitative descriptive approach. The method used is normative juridical, namely a form of research that starts from analyzing sources of Islamic law and government laws that regulate the research problem. The type of data used is secondary data which is primary legal material such as the Al-Qur'an and Al-hadith and government laws and secondary legal materials in the form of; books, journals/articles related to research problems. The research results have shown results in the form of various problems in modern households such as; the existence of interfaith marriages, polygamy, the role of women in the public sector, early marriages, mut'ah marriages, sirri marriages and the solutions according to the perspective of Islamic Religious Education. Interfaith marriages are resolved with preventive and alternative solutions, namely; Religious Conversion and Regulations for the implementation of provisions made and agreed upon by the Religious Communication Forum (FKUB) to ensure regional conduciveness, effective communication and consequences. Polygamy, the solution includes; the wife's loyalty and obedience, the wife's request/permission, understanding of polygamy, and acting as a pious wife. Career Women, the solution includes; intensity, balance of work and personal life and the existence of government support and policies. Early marriage, the solution includes; providing adequate formal education, socializing sex education, empowering the community on the dangers of early marriage, increasing the role of government and encouraging gender equality. Mut'ah Marriage, the solution includes; allowing and enforcing contract marriages, efforts to revise legal regulations and bringing contract marriage cases to court. Sirri's marriage, the solution is like; submission of marriage isbat, registration by the Marriage Registrar's Officer, firmness and clarity in legislation regarding sanctions for perpetrators of sirri marriages, increasing public awareness about the language of sirri marriages through socialization and educational activities.

Keywords: Problems, Household, Modern, Government Laws, Islamic Religious Education

ABSTRAK

Problematika rumah tangga merupakan suatu keadaan yang tidak stabil dan ketidaksesuaian antara suami istri dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berakibat pada konflik, perselisihan dan permusuhan antara dua belah pihak. Era modern saat inipun menjadi bagian munculnya problem-problem rumah tangga. Permasalahan tersebut menjadi sebuah fokus perhatian dan mengeksplorasi perspektif undang-undang Pemerintah dan Pendidikan Agama Islam untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan tengah sebagai solusi terbaik.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika rumah tangga modern dan solusinya dari sudut pandang Undang-undang Pemerintah dan Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (kajian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu bentuk penelitian yang dimulai dari menganalisa terhadap sumber-sumber hukum islam dan undang-undang pemerintah yang mengatur tentang permasalahan penelitian tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer seperti Al-qur'an dan Al-hadits dan Undang-undang pemerintah dan bahan hukum sekunder berupa; buku, jurnal/artrikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian telah menunjukkan hasil berupa macam-macam problematikan rumah tangga modern seperti; adanya pernikahan beda agama, poligami, peran wanita pada sektor, publik, pernikahan dini, nikah mut'ah, nikah sirri dan solusinya menurut kacamata Pendidikan Agama Islam. *Pernikahan Beda Agama* penyelesaiannya dengan solusi preventif dan alternative yaitu; Konversi Agama dan Regulasi pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disepakati oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) untuk menjamin kondusifitas daerah, Komunikasi efektif dan Konsekuensi. *Poligami*, solusinya meliputi; adanya kesetiaan dan ketaatan istri, adanya permintaan/izin istri, pemahaman tentang poligami, dan berperan sebagai istri sholehah. *Wanita Karir*, solusinya meliputi; intensitas, keseimbangan kerja dan

kehidupan pribadi dan adanya dukungan dan kebijakan pemerintah. *Pernikahan dini*, solusinya meliputi; menyediakan pendidikan formal memadai, sosialisasi pendidikan seks, pemberdayaan masyarakat bahaya pernikahan dini, meningkatkan peran pemerintah dan mendorong kesetaraan gender. *Nikah Mut'ah*, solusinya meliputi; membiarkan dan pemberlakuan kawin kontrak, upaya merevisi peraturan undang-undang dan membawa kasus perkawinan kontrak ke pengadilan. Nikah Sirri, solusinya seperti; pengajuan isbat nikah, adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, adanya ketegasan dan kejelasan perundang-undangan tentang sanksi pelaku nikah sirri, adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahasa nikah sirri melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Kata Kunci: Problematika, Rumah Tangga, Modern, Undang-Undang Pemerintah, Pendidikan Agama Islam

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam merupakan bekal bagi para calon generasi rumah tangga, karena tanpa pemahaman agama yang baik akan berpengaruh pada ketidakstabilan rumah tangga. Melalui proses pendidikan agama inilah kita semua dapat mewarisi kepada generasi islam kedepan dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Rasulullah SAW merupakan sosok tauladan bagi manusia dalam segala urusan kehidupan termasuk didalamnya cara mengarungi kehidupan rumah tangga agar mendapatkan kebahagiaan lahir maupun batin yang tidak keluar dari konsep syariat ajaran agama islam.

Agama islam memberikan pengajaran tentang pernikahan, yaitu sebuah ikatan yang diperbolehkannya hubungan laki-laki dan perempuan dengan sebuah ungkapan lafadz pernikahan atau sejenisnya. Allah SWT menyebutnya dalam Al-qur'an Surat Al-ahzab ayat :7 dengan istilah "*Miitsaaqan Gholiiza*" yang berarti perjanjian yang teguh, suci nan mulia. Demikian menurut keyakinan agama nasrani disebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang berasal dari Tuhan yang telah ditetapkan untuk mencapai kebahagiaan.

Pengertian perkawinan/pernikahan secara religius ini kemudian diadopsi oleh pemerintah kemudian dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan secara sah sebagai landasan yuridis. Pernikahan bukanlah perjanjian dan kontrak perdata biasa, akan tetapi merupakan sebuah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua pemahaman tentang pernikahan dari konteks ajaran agama maupun landasan yuridis tersebut, adanya kedalaman makna. Sehingga ada sebuah ungkapan dari nabi Muhammad SAW dalam sabdanya : "*Baitii Jannatii*" yang berarti : Rumah Tanggaku adalah surga bagiku, yang ungkapan itu kemudian diadopsi oleh seorang tokoh bernama Marie Van Ebner Escenbach mengungkapkan : "bila didunia ini ada surga maka itu adalah perkawinan dan rumah tangga yang bahagia".

Dalam realita dan aplikasinya ternyata banyak tantangan dan rintangan dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan agama, apalagi di era modern saat ini banyak sekali problematika rumah tangga yang akan menghalangi tujuan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Terbukti masih adanya pernikahan beda agama masih adanya poligami, berlakunya nikah mut'ah ditengah-tengah masyarakat dan adanya kesenjangan antara peran istri diruang domestik dan diruang publik.

Oleh karenanya, dari berbagai macam latar belakang masalah tersebut, penulis akan menitik beratkan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan meninjau secara teoritis Undang-undang pemerintah dan Pendidikan Agama Islam sebagai solusi alternative dalam penyelesaian problematika tersebut. Dalam sebuah rumah tangga, usaha bersama antara suami dan istri merupakan keharusan yang tidak dapat dielakkan demi menciptakan keutuhan dan keharmonisan. Karena pada dasarnya tidak ada pernikahan yang sempurna dan tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Sepasang rumah tangga yang dalam kehidupannya pasti mereka mengalami masalah yang akan memperkuat mental hubungan keduanya, (Naylil Moena, 2013).

B. TINJAUAN PUSTAKA

PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA

Problematika diartikan sebagai sesuatu yang bermasalah. Sedangkan permasalahan didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi tercapainya suatu tujuan. Secara definisi umum masalah adalah sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Suharyo & Retnoningsih, 2009). Problematika dalam rumah tangga dapat terjadi dengan berbagai macam

problem yang ada pada setiap pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupannya.

PERNIKAHAN

Definisi Nikah

Salah satu dari Sunnah Rosulullah SAW adalah menjalankan pernikahan bagi setiap makhluk manusia. Allah menciptakan manusia tidak sama dengan makhluk lainnya dalam menyalurkan hawa nafsunya. Manusia ditempatkan pada tatanan yang mulia yang menjaga kehormatannya serta melindungi harkat dan martabatnya. Hal tersebut ditunaikan dengan jalan sebuah pernikahan yang sah baik menurut *syar' i* (agama islam) maupun pemerintah.

Pernikahan merupakan salah satu dari bagian aspek Syariah Islam yang tidak lepas dari sumber hukum islam itu sendiri yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.

Nikah berasal dari kata bahasa arab الجمع yang berarti bertemu/berkumpul dan ada ulama yang mengatakan berasal dari kata الضم yang berarti menghimpun. Lafadz ini dimutlakkan untuk akad persetubuhan. Sehingga, apabila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun akan mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik (Jawas, 2018).

Sedangkan menurut istilah agama islam dikatakan para ulama sebagai berikut:

التَّكَا حُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya

Begitu pula dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah pernikahan yang diartikan sebagai akad yang kuat atau disebut dengan istilah **Miitsaaqan Gholiizhan** bertujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya ijab dan qabul sehingganya menjadikan antara pasangan laki-laki dan perempuan menjadi sebuah hubungan yang mulia yang dilandasi dengan kerelaan, kasih sayang dan keridhoan dari Allah SWT dan RosulNYA.

Dengan adanya pernikahan tersebut, dorongan biologis manusia tersalurkan dengan baik, sehingga keturunan terjaga dari harkat dan martabatnya serta wanitapun terlindungi dari sasaran pelampiasan bagi siapapun orangnya, (Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-tuwaijiri, 2013). Yang demikian adalah sebuah konsep Pendidikan Agama Islam. Terwujudnya ketenangan dan ketentraman rumah tangga yang dilandasi oleh aturan agama islam merupakan dambaan dan harapan manusia. Ketenangan rumah tangga itu juga menjadi sasaran akhir konspirasi barat yang selalu memusuhi peradaban islam melalui pintu aqidah, syari'at dan akhlak, (Al-Anis Abdussami, 2013).

Sumber dan Dasar Hukum Pernikahan

Adapun sebagai dasar hukum pernikahan menurut agama islam adalah firman Allah SWT dalam Alqur'an. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangpasangan untukmu dari (je nis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhny, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Salah satu fitrah manusia berkeinginan untuk menikah. Fitrah berarti sifat dasar manusia sebagai makhluk Allah SWT. Manusia dewasa dan sehat lahir dan batinnya dapat dipastikan mendambakan hidup bersama manusia lain jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis dan

psikologis dengan tujuan mencapai kebahagiaan keluarga dalam berumah tangga.

Menurut jumbuh ulama (mayoritas para ulama) mengungkapkan bahwa hukum nikah adalah sunnah. Terlepas dari beberapa pendapat para imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-qur'an maupun Sunnah, islam sangat mengajurkan kaum muslimin yang mampu untuk menjalankan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka hukum melakukan pernikahan digolongkan pada hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Kategori *wajib*, bagi seseorang yang telah mampu secara financial maupun lahir dan batinnya dan memiliki hasrat seksual tinggi dan khawatir terjerumus pada perzinaan. Kategori *sunnah*, apabila seseorang sudah mampu financial, lahir dan batin, tetapi tidak takut tergelincir pada perilaku atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Kategori *haram*, apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin dan bertujuan untuk mendzalimi pasangannya atau berniat melakukan yang dilarang oleh agama seperti menyakiti atau menipu dan lain-lain. Kategori *makruh*, bagi orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah tetapi istri sebenarnya menerimanya walaupun tidak cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kategori *mubah*, dimana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas terjerumus pada perbuatan zina, dzalim atau membahayakan pasangannya. Dan tidak pula ada dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau menenggalkan pernikahan.

UNDANG-UNDANG PEMERINTAH

Pemerintah sebagai lembaga atau organisasi yang sah yang memiliki hak kekuasaan penuh terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kehidupan manusia dimuka bumi termasuk masalah pernikahan.

Pemerintah telah mengatur tentang Pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan ikatan janji suci dan mulia antara pasangan suami dan istri dan memiliki nilai ibadah untuk mencapai tujuan menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akherat. Sehingga pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan sebagai eksperimen (percobaan) dan main main atau sembarangan.

PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kata perspektif diartikan oleh Denzi dan Lincoln (Rorong, 2016) merupakan kecenderungan yang berfokus pada bagaimana memandang suatu kenyataan (biasanya realitas sosial), yang pada tatanannya selalu merujuk kepada pendekatan-pendekatan yang terstruktur. Maka dapat disimpulkan, bahwa perspektif merupakan sebuah pandangan atau tanggapan mengenai sesuatu yang diamati. Sedangkan Pendidikan Agama Islam dapat ditemukan kepada tiga istilah yaitu; *Tarbiyah*, *Ta'lim*, dan *At-Ta'dib*. Al-atas sebagaimana telah dikutip Hasan Langgulung bahwa makna Ta'lim berarti Pengajaran. Sedangkan kata Tarbiyah memiliki makna lebih luas karena kata tersebut bisa digunakan untuk penyebutan binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan diartikan memelihara, mendidik, membimbing dan lain-lain. Sedangkan kata At-Ta'dib menurut Al-atas pengertiannya tidak hanya sekedar pengajaran akan tetapi erat hubungannya dengan kondisi ilmu dan islam termasuk pendidikan, (Langgulung, 2003). Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu proses dalam mencapai *insan kamil* (manusia sempurna) dihadapan sang *khaliq* (pencipta) dan *makhluk* (ciptanya). Pendidikan Agama Islam mencakup beberapa aspek kehidupan manusia yang meliputi Aqidah, Syariah maupun Akhlak.

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah pengajaran yang berhubungan erat dengan pendidikan islam. Maka perspektif pendidikan agama islam mengenai pernikahan dilihat dari segi pendidikannya. Pendidikan Agama Islam memandang bahwa pernikahan secara umum adalah sebuah keluarga serta merupakan unit kecil dari masyarakat. Baik dan tidaknya masyarakat berpengaruh pada kondisi dan keadaan keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi pendidikan yang pertama dan paling utama. Begitu pentingnya pendidikan dalam keluarga, Allah SWT menegaskan dalam Al-qur'an untuk senantiasa menjaga keluarga dari

siksa api neraka. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

C. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode Yuridis Normatif yaitu bentuk penelitian yang dimulai dari menganalisa terhadap sumber-sumber hukum islam dan undang-undang pemerintah yang mengatur tentang Problematika Rumah Tangga Muslim Modern dan Solusinya menurut Undang-undang Pemerintah dan Pendidikan Agama Islam. Dalam metode Yuridis Normatif ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Menyusun pertanyaan penelitian sesuai tujuan penelitian;
2. Mengumpulkan sumber bacaan yang sesuai dengan topic;
3. Menyusun dan memilah literatur yang diperoleh, kemudian disesuaikan dengan topic penelitian;
4. Penyusunan dan pelaporan hasil analisis literatur yang dipilih.

Proses pertama dilakukan pengecekan kejelasan dan kesesuaian makna antara sumber yang satu dengan yang lain, kemudian mengorganisir/mengkelompokkan data yang sudah diperoleh disesuaikan dengan struktur yang dibutuhkan. Selanjutnya penulis menganalisis data lanjutan pada hasil pengelompokan (pengorganisasian) data yang diperoleh tentang problem atau masalah yang timbul. Terakhir penulis melakukan analisis data untuk bisa ditarik kesimpulan dengan cara mencari kesamaan-kesamaan pendapat tentang tema tersebut.

D. HASIL PEMBAHASAN

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan bentuk pernikahan antara dua individu yang berasal dari perbedaan agama masing-masing menjadi satu agama dalam ikatan pernikahan. Problem ini tidak jarang terjadi sehingganya menimbulkan perdebatan, tantangan dan isu hukum diberbagai Negara termasuk Negara Indonesia. Dalam konteks pernikahan beda agama sifat dari kedua agama pada umumnya berkarakter agama mayoritas dan agama minoritas dalam suatu wilayah atau Negara. Pernikahan beda agama hakekatnya dapat menimbulkan problem yang kompleks bukan hanya pada aspek keluarga namun dapat merambah juga pada Negara atau wilayah.

Perspektif Pendidikan Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama

Hukum awa pernikahan beda agama dalam islam sebenarnya sudah jelas tidak diperbolehkan. Alasan tersebut telah adanya hukum dasar dari Alqur'an Allah SWT berfirman dalam Surat Al-baqoroh ayat 221 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dalam ayat tersebut telah jelas dikatakan bahwa dilarang menikahi seorang perempuan

musyrik, bahkan dikatakan seorang budak yang beriman lebih baik dinikahi daripada perempuan musyrik. Namun demikian pada dasarnya, seorang pria Muslim diperbolehkan untuk menikahi seorang wanita non-Muslim (Ahlul Kitab), seperti seorang Kristen atau Yahudi dengan persyaratan yang mencakup ketentuan bahwa pasangan non-Muslim harus menghormati ajaran Islam dan menjamin bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan diakui dan dibesarkan dalam agama Islam. Yang demikian karena Islam telah berpegang teguh pada prinsip sebuah hadits Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ لِدَىٰ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ

Artinya : Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani

Undang-Undang Pemerintah Pernikahan Beda Agama

Di Indonesia, undang-undang perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatur perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh suami. Namun, pasal 2 ayat (3) mengizinkan pengecualian untuk perkawinan beda agama, dengan persyaratan tertentu.

Perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia, terlebih dahulu mengkaji Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya; Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Bugrijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordinantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74). Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ini tidak serta merta menghapus undang-undang perkawinan sebelumnya secara keseluruhan, melainkan kecuali telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surat Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb/o8o7/1975. Jakarta, 20 Agustus 1975 Kepada, para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia, isinya di nomor 1 Bahwa : UU No. 1 Tahun 1974 sebagai UU Perkawinan Nasional bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan (nuances) yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat. Perhatikan antara lain pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 47 PP. No. 9 Tahun 1975 yang tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam KUH Perdata (BW) Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933-74), Peraturan Perkawinan Campuran (S.1898-198), melainkan hanya sejauh telah diatur dalam UU ini.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang belum diatur oleh undang-undang ini antara lain ; Pasal 7 ayat (3) Gemengde Huwelijken Regeling(GHR) menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita ; *Wanita yang beragama Islam* ; Harus ada surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) menolaknya, maka ia dapat memintakan keputusan dari Pengadilan negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa penolakan KUA ditinjau dari hukum positif tidak beralasan. Sedangkan *Wanita yang beragama Kristen* ; Harus ada surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil, apabila Kantor Catatan Sipil menolaknya, maka ia dapat meminta keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Catatan Sipil ditinjau dari segi hukum Positif tidak beralasan.

Solusi

Hukum larangan pernikahan beda agama yang sudah jelas menjadi ijma para ulama dan adanya aturan kebolehan dalam undang-undang pemerintah dengan adanya persyaratan tertentu. Problem tersebut sewajarnya masih terjadi di era modern sekarang ini khususnya di Negara Indonesia. Maka dalam pendidikan islam menawarkan solusi terkait pernikahan beda agama yang

dapat dilakukan dengan dua cara sebagai upaya *preventif* (pencegahan) dan *alternative* yaitu:

Pertama solusi preventif, dapat dilakukan dengan konversi agama yaitu sebuah pernyataan seseorang untuk pindah agama yang lama menuju agama baru karena adanya ikatan pernikahan sehingga dengan demikian pernikahan dapat dilakukan sesuai dengan agama yang sudah disatukan oleh keyakinan yang sama. Walaupun demikian permasalahan masih tetap ada karena menyatukan agama yang berbeda akan sulit dilakukan tetapi untuk meminimalisir sebuah problem, masih mendapat kemungkinan dapat dilakukan. Konversi agama sebagai solusi dengan tujuan mendapatkan Legal Standing (kedudukan hukum) yang jelas namun belum menjadi sebuah solusi yang solutif karena permasalahan pindah atau memilih agama sangat dibutuhkan kesadaran dan keihlasan yang mendalam bagi individual yang bersangkutan.

Melihat dari berbagai *kemudharatan* (kerugian) pada pernikahan beda agama yang sangat komplek, maka Agama Islam dalam pendidikan ushul fiqhnya menerapkan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : menolak kemudharotan (kerugian) lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemaslahatan (manfaat).

Kedua, solusi alternative, dapat dilakukan dengan adanya ketentuan dan aturan yang sudah disepakati oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang menjamin kondusifitas rumah tangga dan lingkungan diwilayah/daerah tersebut. Itu juga merupakan konsep ajaran agama islam yang lebih menekankan azas musyawarah dalam segala urusan demi mencapai kesepakatan bersama untuk mencari jalan yang terbaik. Seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَكَ بِهِنَّ قَوْلٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ غَلِيظٌ وَلَا نَضُوءٌ لِّلْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

artinya : maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-NYA. (Q.S. Ali-Imran: 159)

Ayat tersebut memberikan pengertian tentang pentingnya bersifat lemah lembut kepada manusia dengan mengambil jalan musyawarah dan menyerahkan kepada Tuhan atas hasil dari musyawarah tersebut. Dengan demikian apa yang menjadi keputusan musyawarah dalam Forum Komunikasi Umat Beragama merupakan jalan terbaik dalam menyikapi problem rumah tangga.

Ketiga, adanya komunikasi efektif. Konsultasi efektif merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama. Konsultasi bisa dilakukan dengan bertanya, mencari, dan menemukan seseorang atau sebuah lembaga yang mampu memberikan wawasan keagamaan yang mendalam, tempat konsultasi problem rumah tangga dan memiliki kewenangan tanggung jawab yang sah secara keilmuan. Dalam hal ini seperti tokoh agama, ustadz atau kyai, para intelektual, konselor, penyuluh agama atau setidaknya dari pelaku nikah beda agama dan mungkin bisa juga ditemukan informasi dari berbagai media yang terkait dengan permasalahan pernikahan beda agama. Seperti yang diperintahkan Allah SWT untuk bertanya kepada ahli/bidangnya apabila ada suatu permasalahan. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-nahl : 43)

Keempat, adanya konsekuensi melakukan pernikahan beda agama. Konsekuensi merupakan bentuk hasil atau suatu sikap pendirian setelah terjadinya sesuatu. Konsekuensi yang dimaksud di lakukan setelah adanya konsultasi efektif dengan merenungkan dan mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang berlatar belakang beda agama. Karena

pernikahan beda agama yang sudah diputuskan tentunya atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran yang jernih tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Senda dengan apa yang diungkapkan oleh Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, (2008) dalam penelitiannya berjudul Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama bahwa setelah adanya pertimbangan, persiapan dan segala kebutuhan, bagi seseorang yang menempuh jalan pernikahan beda agama untuk bisa melakukan dua tahapan yaitu konsultasi Efektif dan adanya konsekuensi melakukan Pernikahan Beda Agama.

PROBLEM POLIGAMI

Pengertian Poligami

Dalam suatu pernikahan yang memiliki lebih dari satu istri dikenal dengan istilah poligami. Praktek bentuk pernikahan ini bagian dari sejarah dari berbagai budaya dan agama diseluruh penjuru dunia. Secara hukumnya menjadi sebuah perselisihan dan subjek perdebatan yang bersifat kompleksitas dan kontroversial.

Perspektif Pendidikan Agama Islam Terhadap Poligami

Hukum poligami dalam Pendidikan Agama Islam diperbolehkan, dengan menempuh beberapa persyaratan. Allah SWT dalam Alqur'an telah menegaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi seorang perempuan hingga empat istri, dengan ketentuan mampu memperlakukan istri-istrinya dengan penuh keadilan. Allah SWT telah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Ayat al-qur'an ini memberikan dasar hukum islam yang jelas tentang *ibahah* (kebolehan) seorang muslim melakukan poligami. Khairuddin Nasution (1996) dalam penelitiannya berjudul "*Riba dan Poligami*", mengungkapkan ada tiga pandangan ulama tentang hukum berpoligami bagi seorang muslim. Antara lain: *Pertama*, para ulama ada yang mengatakan ketidakbolehan berpoligami kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu. *Kedua*, mereka ada yang meyakini kebolehan dalam menikahi wanita lebih dari satu. *Ketiga*, menikahi wanita lebih dari empatpun diperbolehkan. Adanya pandangan yang berbeda tersebut karena perbedaan pemahaman dalam menafsiri firman Allah SWT Surat An-nisa ayat 3 tersebut yang dianggap meligitimasi kebolehan berpoligami dengan syarat berbuat adil.

Terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang kewajiban berbuat adil terhadap para istri. Beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Aisyah ra. ia berkata, "Rasulullah SAW. membagikan segala sesuatu kepada istri-istrinya dengan bagian yang sama rata, lalu beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pembagian yang dapat aku lakukan. Maka, janganlah Engkau mencelaku dalam hal yang bisa Engkau lakukan dan aku tidak bisa melakukannya." (HR. Tirmidzi dari Aisyah)

Hadits tersebut sebagai penguat atas kewajiban suami yang berpoligami untuk berbuat adil terhadap para istrinya dan makruh hukumnya bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi hak-haknya, namun tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari yang lainnya, (Abu Bakar Taqiyuddin,1994).

Permasalahan Terkait Poligami

Kesejahteraan Psikologis Istri

Kesejahteraan pada psikologis istri menjadi harapan dan tujuan berumah tangga. Namun keberadaan poligami sangat mengganggu akibat dari perasaan cemburu, adanya persaingan dan ketidaksetaraan diantara mereka.

Masalah Ekonomi

Praktek poligami berpengaruh pada jumlah kebutuhan ekonomi yang bertambah banyak dalam keluarga karena terdiri dari beberapa istri. Tentunya tanggung jawab finansial secara otomatis bertambah yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga.

Konflik Keluarga

Ketegangan dan konflik dalam rumah tangga akan terjadi akibat poligami. Persaingan maupun perbedaan dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga bagi para istri pasti akan terjadi. Itu semua bersumber dari adanya konflik dari kedua belah pihak.

Solusi

Diera modern saat ini, poligami sudah menjadi bagian dari problematika rumah tangga modern yang harus disikapi dan bukan untuk dihindari setidaknya ada beberapa solusi yang ditawarkan antara lain:

Pertama, Kesetiaan dan Ketaatan Istri

Poligami sudah menjadi salah satu problem rumah tangga di era modern saat ini yang harus disikapi dan dicari jalan keluarnya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Istri yang takut terhadap kemungkinan suami untuk berpoligami bukan menjadi solusi dalam memecahkan sebuah permasalahan. Namun dalam menyikapi hal tersebut, seorang istri harus berperan sebagai wanita yang setia kepada suami dalam situasi dan kondisi apapun.

Dengan kesetiaan itulah akan tercipta sebuah cinta abadi dan terbinanya keakraban dalam menjaga cinta dan kasih sayang diantara mereka. Diantara keutamaan setia dan ketaatan seorang istri adalah jaminan masuk surga seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya, yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk surga.” (HR. Tirmidzi no. 1161 dan Ibnu Majah no. 1854. Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Maksud dari hadits tersebut adalah apabila seorang wanita itu beriman kepada Allah SWT dengan penuh ketaatannya kepada suami kemudian dia meninggal dunia sedangkan suaminya ridho terhadapnya, maka dijamin masuk surga. Dan makna hadits tersebut juga bisa merupakan pengampunan dosa atau Allah SWT meridhoinya.

Kedua, Adanya Permintaan atau Perizinan Istri

Terjadinya pernikahan suami terhadap istri kedua atau seterusnya, bisa karena sebab adanya maksud dan tujuan tertentu atau karena bentuk permintaan dari sang istri pertama. Oleh karenanya komunikasi antar kedua belah pihak menjadi solusi untuk memperoleh perizinan dan keberlangsungan rumah tangga.

Abdurrahman bin Auf pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قَبِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Hadits ini menjelaskan bahwa istri yang taat kepada suami yang membuat suaminya ridho kepadanya, maka akan mengantarkannya kedalam surga dari pintu mana yang dikehendaki oleh istri itu sendiri.

Ketiga, Pemahaman Istri terhadap Hukum Poligami

Hukum menikah lebih dari satu istri merupakan kebolehan dengan syarat tertentu dan bukan keharaman bagi suami yang harus ditinggalkan. Oleh karenanya pemahaman istri tentang hukum tersebut menjadi solusi dan upaya dalam membangun, melestarikan dan menjalani kehidupan rumah tangga seseorang.

Keempat, Menjadi Istri Sholehah Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Tidak jarang suami berkeinginan untuk menikah lagi disebabkan karena istri itu sendiri. Suami sudah tidak dihargai dan dihormati bahkan tidak diberi hak-haknya sebagai suami. Maka menjadi wanita sholehah sebenarnya menjadi idaman bagi seorang suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga namun apabila itu tidak ada pada jiwa seorang istri maka besar kemungkinan keinginan suami berpoligami dapat terjadi. Nabi Muhammad SAW memberikan pandangan tentang karakteristik wanita sholehah dalam sabdanya kepada Umar Bin Khattab Radhiyallahu anhu:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكُنُّ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتَهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

"Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang lelaki, yaitu istri salehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya." (HR. Abu Daud, no. 1664. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dhaif).

PROBLEM ISTRI BEKERJA DI SEKTOR PUBLIK

Dasar Hukum Wanita Karir dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Pada hakekatnya Islam memperbolehkan seorang perempuan bekerja diluar rumah atau sebagai wanita karir sepanjang tidak bertentangan dengan kodratnya karena islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk pekerjaan. Diera sekarang bentuk pekerjaan tidak semuanya sesuai dengan era zaman Nabi. Bahkan sebagian ulama memberikan kesimpulan bahwa islam membenarkan perempuan untuk aktif diberbagai aktifitas secara mandiri atau bersama dengan orang lain diberbagai bidang selama dalam suasana yang terhormat, sopan serta dapat memelihara harkat dan martabat diri dan agamanya. Dengan kata lain perempuan memiliki hak untuk bekerja disegala sector selama ia membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terjaga. Allah SWT menjelaskan didalam Al-qur'an Surat An-nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. (Karena) orang laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan, dan para wanita (pun) memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam setiap amal perbuatan atau apa saja yang diusahakan termasuk dari pekerjaannya.

Dan ada juga salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, yaitu :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim"

(HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahih al-Jaami'ish Shaghiir no. 3913).

Hadits tersebut menegaskan bahwa islam melemahkan pandangan perempuan yang hanya

berperan dalam ruang domestik. Ini berarti islam memberikan penyetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dimanapun dan dalam bidang apa saja termasuk diruang publik.

Peran, Tantangan dan Permasalahan Wanita dalam Sektor Publik

Perempuan dalam sector publiK yang dimaksud adalah perempuan yang berada diluar rumah yang bisa terlihat oleh orang banyak, baik dalam rangka mencari nafkah maupun untuk aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan lainnya, (Anisah, 2019:58).

Berkembangnya peran wanita diruang publik disetiap Negara termasuk di Negara Indonesia baik dalam sektor pemerintahan, pendidikan maupun layanan kesehatan. Hal tersebut sebagai cermin dari adanya perubahan strata sosial dan berkembangnya hak-hak perempuan dalam masyarakat modern saat ini. Perempuan mengalami peningkatan partisipasi pada sector publik dan merupakan langkah positif menuju kesetaraan gender. Sedangkan diskriminasi gender masih dapat terjadi. Terbukti dari perbedaan gaji, kurangnya sosialisasi yang setara atau perlakuan yang tidak adil diwilayah kerja. Itu merupakan sebuah tantangan dan permasalahan yang harus diperhatikan dan dicari jalan keluarnya.

Solusi

Intensitas

Wanita yang terlibat dalam banyak peran harus pandai mengatur intensitasnya dengan berprinsip mengambil skala prioritas. Dimana seorang perempuan yang telah melaksanakan tugas diruang publik, maka selanjutnya melaksanakan tugas di ruang domestik menjadi porsi yang lebih utama karena merupakan kewajiban dan penunaian hak kepada keluarga yang tidak bisa diabaikan.

Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Pribadi

Salah satu solusi kongkrit bagi seorang istri yang berperan sebagai wanita karir yang bekerja diruang publik adalah menciptakan keseimbangan antara karir dan kehidupan keluarga. Walaupun beban kerja yang berat diruang public akan tetapi peran istri didalam keluarga merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu hanya keseimbanganlah yang akan menjadikan keduanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Agama islam menganjurkan tentang *Tawazun* yaitu sebuah sikap menyeimbangkan segala aspek kehidupan, tidak condong hanya kepada salah satu perkara saja. Bagi seorang muslim sifat tersebut harus ada pada seorang istri. Allah dengan tegas memerintahkan dalam Al-qur'an Surat Al Qashash/28 : 77 berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(.).

Dari ayat tersebut Nampak jelas bahwa keseimbangan dalam perkara dunia dan akherat harus ada pada diri seseorang. Tentunya tatkala hak dan kewajiban terlaksana dengan seimbang maka akan tercipta sebuah keadilan. Dan dengan keseimbangan juga akan mengangkat derajat kemuliaan bagi seorang istri sebagai wanita sholehah.

Adanya Dukungan dan Kebijakan Pemerintah

Problematika yang terjadi pada istri yang berperan ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun bekerja diruang publik, perlu adanya dukungan dari pemerintah maupun perusahaan. Kebijakan pemerintah atau perusahaan yang mengarah kepada keseimbangan kerja dan kewajiban ibu rumah tangga dan penghapusan diskriminasi gender sangat berpengaruh kepada terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Adanya kebijakan pemerintah merupakan bagian dari ajaran agama islam yang harus diikuti dan ditaati. Tentunya regulasi/kebijakan yang

mengarah kepada kemaslahatan bersama untuk menciptakan keselarasan dan keadilan, termasuk kepada para wanita-wanita karir. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat An-nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Ayat ini memberikan pengertian adanya kewenangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat selama aturan itu memiliki nilai kebaikan-kebaikan sesuai tuntunan agama.

Pemecahan masalah kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keharusan. Perjuangan kesetaraan tersebut harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik dalam pengambilan kebijakan dalam hal ini pemerintah, lembaga atau elemen lain seperti pemangku kebijakan melalui penguatan yang maksimal untuk mencapai peerataan dan pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Karena saat ini, kesetaraan dan keadilan laki-laki dan perempuan harus diterapkan dalam bidang sosial dan dalam berbagai kegiatan.

PROBLEM PERNIKAHAN DINI

Pernikahan dini merupakan problem rumah tangga di era modern dimana sebuah pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 7, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan belum cukup umur 19 tahun, maka dapat dikategorikan sebagai pernikahan usia dini. Dengan demikian, dapat dilihat dari faktornya, bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang belum menunjukkan kedewasaan yang secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua. Dan bisa dikatakan bahwa pernikahan dini berarti pernikahan yang belum adanya kesiapan dari berbagai aspek baik fisik, mental maupun financial dalam membangun rumah tangga.

Hakikat dan Dasar Hukum Pernikahan Dini

Pada dasarnya pernikahan dini menurut agama islam tidak ada larangan, mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun dan baru dipergauli selayaknya istri ketika mencapai usia 9 tahun. Namun demikian, bukan berarti islam telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menikahi seseorang kapan dan dimana saja (Nurul Izzah, 2016). Maka hukum pernikahan dini pada dasarnya adalah sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan dan memotivasi bagi para pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk segera menikah. Beliau bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَحْضَ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » (متفق عليه)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah,. Karena menikah lebih dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat mengekang keinginannya.

Yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Barang siapa yang mampu menikah adalah yang sudah mencapai usia yang mampu untuk bersetubuh, maka hendaklah dia menikah. Dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa dalam pernikahan tidak ada ketentuan batasan usia bagi para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan. Namun bagi para pemuda yang memang

belum mampu secara fisik, mental maupun ekonomi, maka berpuasalah sebagai jalan untuk mengkang hawa nafsu.

Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Dampak diartikan sebagai suatu pengaruh kuat yang mendatangkan sebab akibat, baik positif maupun negative. Dalam sebuah pernikahan yang diiringi dengan rasa cinta dan kasih sayang akan menimbulkan rasa aman, nyaman sehingga memberikan dampak yang positif. Individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana rasa cinta kasih, akan dapat menyayangi dan menghargai orang lain, (Dariyo, 2003). Sebaliknya bila pernikahan tidak bahagia atau tidak terciptanya suasana saling cinta, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri, terhadap anak-anak mereka, maupun terhadap keluarga kedua belah pihak, (Batomi, 2016).

Pernikahan sudah menjadi problem global yang bersifat kompleks, karena akan berdampak pada kesehatan jasmani seperti resiko bayi stunting, dampak sosial sampai pada aspek psikologi anak-anak perempuan maupun laki-laki dan tentunya tercipta sebuah pernikahan yang tidak harmonis yang mengakibatkan perceraian, KDRT dan dampak-dampak negatif lainnya. Dengan demikian, upaya preventif (pencegahan) pernikahan dini sangat perlu dilakukan dengan tujuan meminimalisir banyaknya dampak negative yang diakibatkannya. Kesadaran dari berbagai stakeholder mulai dari orang tua, tokoh masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan..

Solusi

Menyediakan Pendidikan Formal yang Memadai

Pendidikan merupakan solusi kongkrit dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan pendidikan anak-anak akan memiliki pandangan masa depan untuk lebih maju dan berkembang serta mengejar cita-cita yang menjadi harapan dikemudian hari. Setidaknya anak-anak akan dapat menyelesaikan pendidikan menuju kedewasaan pada tingkat SMA dan sederajat. Mendapatkan layanan pendidikan formal juga menjadi peluang anak-anak untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang stabil sebelum dilaksanakannya pernikahan atau sebagai bekal ketika nanti sudah berumah tangga. Pendidikan Agama Islam menjadi bagian penting dalam proses pembekalan anak menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Pentingnya pendidikan baik umum maupun agama akan membantu anak mendapatkan derajat yang tinggi disisi Tuhannya dan dihadapan manusia sebagai bagian keluarga kecil ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-mujadalah ayat 11, bahwa bagi orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya pendidikan dan keutamaannya baik dalam mengarungi kehidupan didunia maupun diakherat.

Pentingnya Sosialisasi tentang Pendidikan Seks

Salah satu faktor maraknya pernikahan dini adalah kurangnya informasi dan sosialisasi tentang hak-hak reproduksi seksual. Oleh karenanya sosialisasi pendidikan seks bagi anak-anak usia sekolah menjadi salah satu bagian penting untuk dilakukan. Kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga adanya keterpaksaan untuk menikah. Selain itu juga, kehamilan diusia muda dapat meningkatkan kemungkinan resiko meninggal dunia dua kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan menikah diusia 20 tahun ke atas.

Pendidikan seks dalam perspektif pendidikan agama islam adanya upaya preventif yaitu proses larangan perbuatan zina seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-isra ayat 32, yaitu tentang larangan mendekati perbuatan zina seperti *khalwat* (berdua-duaan) dan lain sebagainya karena merupakan perbuatan *fahisyah* (keji) dan sejelek-jeleknya jalan. Dan dalam surat An-nur ayat 30 adanya perintah untuk menjaga pandangan dan menganjurkan segera menikah bagi yang mampu.

Pentingnya pendidikan seks sejak dini karena diproyeksikan dapat meluruskan pemahaman dan prilaku seks anak-anak sehingga lebih positif. Sehingga pendidikan seks dengan pendekatan agama mampu mengendalikan potensi seksual sehingga tertanam sifat iffah (menahan) dan mampu mengarahkan potensi tersebut kearah jalan yang baik sesuai norma agama

islam melalui gerbang pernikahan.

Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini

Selain daripada pendidikan, orang tua bersama masyarakat sekitar merupakan stakeholder yang dapat bekerjasama untuk saling memotivasi dan mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak-anak. Oleh karenanya pemberdayaan orang tua dan masyarakat sekitar sangat penting dengan diadakannya pertemuan-pertemuan atau pembinaan dalam rangka diskusi dan sosialisasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini islam sangat menganjurkan tentang *ta'awun* yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Bentuk kerjasama orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini merupakan bentuk tolong menolong yang sesuai dengan konsep agama islam. Karena dengan *ta'awun* (tolong menolong) tersebut akan banyak *maslahat* (kebaikan-kebaikan) yang didapat khususnya bagi para pemuda-pemudi tentang bahaya pernikahan dini.

Meningkatkan Peran Pemerintah

Usia minimum pernikahan merupakan bagian penting dari pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dengan tujuan mencegah timbulnya komplikasi kehamilan bagi anak perempuan. Adanya Undang-undang No.16 Tahun 2019, telah mengatur bahwa perkawinan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Batas usia tersebut dipandang telah mencapai kematangan jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dan bagi wanita batas usia tersebut akan menurunkan resiko kematian dan kesehatan anak. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat optimal tumbuh dan berkembang dibawah pendampingan orang tuanya dan memberikan akses kesempatan kepada anak untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin.

Pendidikan Agama Islam dalam suatu hadits dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan konsep "*tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain*".

Selain itu sebagai upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini adalah masalah pencatatan akta kelahiran dan perkawinan setelah adanya proses dipengadilan dan Kantor Urusan Agama diwilayahnya masing-masing. Betapa pentingnya undang-undang tersebut maka harus dilakukan sosialisasi secara kontinew kepada masyarakat luas guna memberikan pemahaman yang utuh.

Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender

Masih banyak persepsi dan ekspektasi (harapan) masyarakat di era modern terhadap peran wanita diruang domestik masih tertanam dibenak mereka. Hal tersebut yang menjadikan anak perempuan lebih rentan melakukan pernikahan dini. Mereka beranggapan buat apa seorang wanita berpendidikan tinggi kalaupun nanti pada akhirnyaapun berperan sebagai wanita ibu rumah tangga. Padahal kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam membina rumah tangga, baik dapat berperan diruang domestik maupun publik.

Dalam hal ini Pendidikan Agama Islam lebih jauh sudah memberikan konsep kesetaraan gender seperti yang telah dijelaskan didalam Al-qur'an Surat Ali-Imran ayat 195, bahwa Allah SWT dalam ayat ini Maha Bijaksana, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesetaraan gender, Allah memuliakan seluruh hambanya baik laki-laki maupun perempuan yang beriman dan bertakwa. Mereka semua akan mendapatkan pahala bagi yang mau beramal sholeh dan memberikan tempat yang mulia disisiNYA yaitu surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai.

PROBLEM NIKAH MUT'AH

Pengertian Nikah Mut'ah

Istilah Nikah Mut'ah lebih dikenal dengan istilah nikah kontrak atau nikah berjangka waktu. Yang dimaksudkan adalah pernikahan dalam islam dimana pasangan suami istri yang telah menikah melakukan pernikahan tersebut dalam jangka waktu tertentu atas kesepakatan bersama. Praktek

pernikahan ini merupakan tradisi atau budaya yang dilakukan oleh kaum syi'ah, sedangkan mayoritas ulama Sunni sangat mengecam dan menghukumi pernikahan tersebut tidak sah.

Perspektif Agama dan Pemerintah Indonesia Terhadap Nikah Mut'ah

Perspektif Syi'ah

Dalam Tradisi kaum Syi'ah, nikah mut'ah merupakan pernikahan yang sah oleh karenanya boleh dilakukan. Pengikut Syi'ah berkeyakinan bahwa praktek tersebut termasuk ajaran islam dan dapat dilakukan dalam situasi atau keadaan tertentu, seperti dalam bepergian jauh atau karena sebab hanya ingin menikahi seseorang dalam jangka waktu tertentu.

Perspektif Sunni

Mayoritas Ulama Sunni menghukumi nikah mut'ah sebagai *bid'ah* (inovasi agama) yang tidak sah dalam islam. Kaum Sunni berpandangan bahwa pernikahan dalam islam harus dilakukan dengan niat yang jelas karena mengandung unsur ibadah sehingga harus disatukan dalam ikatan pernikahan yang abadi untuk selama-lamanya.

Peraturan Perundang-undangan Pemerintah di Indonesia

Di indonesia praktek kontrak nikah dipandang sah secara hukum. Karena dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan memperhatikan redaksi pasal ini dan pesan yang terkandung didalamnya, maka dapat dikatakan bahwa pasal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Kesimpulan dari kedua aturan pemerintah tersebut adalah setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum agama dan kepercayaan dari orang yang melaksanakan perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum. Atas dasar tersebut, tidak ada satu pihak manapun yang dapat atau berwenang untuk menyatakan ketidaksahan selain hukum. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang sah menurut hukum, maka pencatatannya menjadi suatu hak bagi para peminat dan penggunanya. Sebab dengan pencatatan tersebut segala kepentingan yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan dapat diberi pengakuan, jaminan dan perlindungan dari pemerintah Negara Indonesia.

Permasalahan Terkait Nikah Mut'ah

Penggunaan yang Tidak Tepat

Salah satu problem utama dalam praktik nikah mut'ah adalah penggunaan yang tidak tepat. Beberapa individu/perorangan memiliki niat melakukan nikah mut'ah bertujuan untuk kepentingan pribadi atau bersifat eksploitasi yaitu suatu tindakan pemanfaatan kepentingan pribadi baik itu dari aspek seksual ataupun dengan tidak memiliki tujuan pernikahan yang mulia.

Dampak Sosial

Dampak sosial dalam masyarakat sangat kompleks akibat dari nikah mut'ah. Ada beberapa orang berpendapat bahwa nikah mut'ah dapat merusak nilai-nilai tradisional pernikahan dan keluarga dalam islam. Sementara yang lain berpendapat bahwa nikah mut'ah memungkinkan fleksibilitas dalam situasi-situasi tertentu.

Perbedaan Pendapat

Dalam dunia islam perbedaan pandangan dalam madzhab kaum Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah telah menciptakan perpecahan dan ketegangan antara sesama umat muslim didunia. Sehingga mengantarkan kepada berbagai diskusi dan perdebatan dalam lingkup agama islam.

Solusi

Melihat dari berbagai permasalahan dan kenyataan maraknya perkawinan kontrak atau disebut dengan nikah mut'ah sebagai penyelesaiannya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan

antara lain:

Pertama, adalah dengan membiarkan dan memberlakukan kawin kontrak itu sendiri, tetapi kemudian mengajukan kepada pihak pemerintah terkait seperti Kantor Urusan Agama diwilayahnya untuk mengadakan pencatatan. Karena hal tersebut merupakan hak yang harus didapatkan dan mendapat perlindungan dari undang-undang pemerintah. Selain itu juga memang menjadi sebuah kewajiban pemerintah untuk melayani melalui pejabat pencatat nikah.

Kedua, upaya merevisi peraturan perundang-undangan yang ada berkenaan dengan penyebab putusnya perkawinan, atau yang berkenaan dengan alasan-alasan perceraian. Revisi yang dimaksud adalah berupa tambahan poin yang dapat menjawab kehendak dari isi perjanjian dalam kawin kontrak atau nikah mut'ah tersebut, apakah pada poin penyebab putusnya perkawinan atau pada poin alasan-alasan perceraian. Sedangkan tambahan yang dimaksud adalah memasukkan jatuh tempo pada pelaku nikah mut'ah atau kawin kontrak sebagai penyebab putusnya perkawinan, atau sebagai alasan perceraian. Hal tersebut sebagai bentuk upaya pelayanan pemerintah terhadap setiap warganya yang ingin menggunakan haknya dalam rangka memutuskan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini agama islam menjelaskan dalam Alqur'an Surat Ar-Ra'du ayat 11, bahwa Allah SWT akan merubah nasib seorang kaum apabila kaum itu sendiri mau merubahnya sendiri. Ayat tersebut secara umum memerintahkan kita untuk merubah apa saja yang akan dapat memberi *kemaslahatan* (kemanfaatan) bagi semua orang termasuk merevisi undang-undang pemerintah seperti problematika kawin kontrak sehingga mendapatkan titik temu solusi yang dapat menjadi payung hukum.

Ketiga, adalah dengan membawa kasus perkawinan kontrak atau nikah mut'ah tersebut ke pengadilan. Hendaknya ada diantara para pelaku kawin kontrak yang memperjuangkan atau dengan istilah mengadakan audiensi yaitu menyampaikan untuk mendaftarkan perkawinannya ke pejabat pencatat nikah yang berwenang dalam rangka memperoleh kutipan akta nikah atau buku nikah sehingga perkawinan tersebut tercatat dengan resmi. Jika dalam realitanya pejabat pencatat nikah itu melakukan penolakan dengan mengeluarkan surat penolakan kepada mempelai maka telah ada dasar bagi mempelai untuk melakukan gugatan terhadap penolakan tersebut ke Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, akan lahir yurisprudensi berupa keputusan-keputusan mengenai hukum kawin kontrak atau nikah mut'ah tersebut, apakah sebagai perkawinan yang sah atau perkawinan yang tidak sah menurut hukum nasional sehingga dengan jelas adanya kepastian hukum dari pemerintah Negara.

Audiensi atau mengajukan pendapat atas suatu permasalahan apapun termasuk tentang kawin kontrak kepada pemerintah atau lembaga merupakan anjuran agama islam yang termaktub dalam ayat suci Al-qur'an Surat An-nahl ayat 125. Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang *mujadalah* yaitu diperbolehkannya berdebat atau diskusi dengan cara yang baik.

NIKAH SIRRI/NIKAH DIBAWAH TANGAN

Pengertian Nikah Sirri

Secara bahasa kata "sirri" berasal dari bahasa arab, yaitu سِرٌّ yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan dari kata عَلَنِيَّةٌ yang berarti terang-terangan. Kata sirri itu kemudian digabungkan dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi. Pengertian dari rahasia atau tersembunyi mengakibatkan muncul dua pemahaman, yaitu pernikahan yang secara rahasia tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang tidak tercatat pada suatu lembaga Negara. Sedangkan menurut istilah fiqh maliki, nikah sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istri atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat.

Hukum Nikah Sirri Menurut Islam Dan Dasar Hukumnya

Beberapa madzhab dalam islam seperti; madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan sirri tidak diperbolehkan dalam agama islam. Nikah tersebut dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Sebagai rujukannya adalah ungkapan sahabat nabi Umar bin Khattab r.a ketika beliau diberi tahu bahwa

telah terjadi suatu perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, kemudian Umar berkata: *'Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam'*.

Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari'at islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.

Pernikahan sirri sebenarnya sudah dikenal dikalangan para ulama terdahulu. Namun, nikah sirri yang dikenal pada masa lalu pengertiannya terdapat perbedaan dimasa sekarang. Dahulu nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun pernikahan dan syaratnya menurut syari'at islam, hanya saja saksi tidak memberitahukan pernikahan tersebut dikhalayak ramai, masyarakat dan tidak ada walimatul arusy. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya *walimah* (perayaan pernikahan) sebagaimana sabda Rasulullah Saw.yang artinya : *"adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing"*. (HR.Bukhori: 5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi *"Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya."* (HR. Al-Tirmidzi: 1009).

Nikah Sirri dan Fenomenanya Di Indonesia

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al-'ursy*/perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin.

Fenomena kawin sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas, dari masyarakat biasa, para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya sering disebut sebagai isteri-simpanan. Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama Indonesia ataupun dengan orang asing.

Burhanuddin (2012), dalam penelitiannya berjudul : *Nikah Sirri: menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, mengungkapkan bahwa: kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara.

Akibat Hukum Nikah Sirri di Indonesia

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy (2012), mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;

2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara.
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani.
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau.
7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal.
9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan.
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta.

Itulah beberapa akibat dari akad nikah sirri, walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya.

Solusi

Meninjau dari beberapa fenomena dan dampak pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan khususnya yang terjadi di Negara Indonesia, maka sebagai penyelesaiannya dari problematika rumah tangga berupa nikah sirri yang terjadi adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya pengajuan permohonan penetapan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

Kedua, adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah bagi setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya.

Ketiga, adanya ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi kawin sirri.

Keempat, adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan melalui kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahanya kawin tidak dicatat atau kawin sirri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

E. KESIMPULAN

Pernikahan baik secara agama maupun pemerintah telah jelas dasar hukum dan peraturan perundang-undangannya walaupun perlu adanya tambahan poin pada setiap pasal-pasalnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya pernikahan bukan hanya sekedar mengikat dua insan yang saling mencintai namun harus ada upaya semaksimal mungkin untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga karena akan berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan keluarga secara fisik maupun psikis,

material maupun spiritual. Pernikahan merupakan sebuah proses hidup menuju kebahagiaan dunia dan akherat, karena sebuah proses maka tidak ada suatu pernikahan yang sempurna, tidak ada pernikahan yang tanpa problematika apalagi di era modern saat ini. Menyikapi dengan kedewasaan dan mencari solusi-solusi alternative adalah menjadi sebuah kewajiban baik bagi pemerintah maupun bagi pasangan suami istri itu sendiri. Apa yang dapat dilakukan demi terciptanya keluarga yang bahagia merupakan bagian perintah agama yang harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah SWT menegaskan tidak akan merubah nasib seorang kaum selama kaum itu sendiri mau berusaha merubahnya sendiri. Dalam membina rumah tangga dan dalam menghadapi problematika rumah tangga tentunya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan yang berhak diikuti jejak sunahnya dalam setiap menjalani rumah tangga dan cara mengatasi berbagai problematika rumah tangga yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Naylil Moena, (2013). Seni bertengkar suami istri untuk mengharmoniskan rumah tangga. (Cet:1:Sabil) h. 13-14
- Suharso, Ana Retnoningsih. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang : CV Widya.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, (2018). Panduan Keluarga Sakinah.; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. Cet. 15
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-tuwaijiri, (2013). Ensiklopedi Islam Kaffah. Surabaya: elba Fitrah Mandiri sejahtera.(Cet: 5) h.905
- Abdussami, al-Anis, (2013). Metode Rasulullah mengatasi problematika rumah tangga. Qisthi Pres Cet.1.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, (2008)
- Nasution, Khairuddin, (1996). Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taqiyuddin, Abu Bakar, (1994). *Kifâyat Al-Akhyâr fî Halli Ghâyat Al-Ikhtishâr*, Damaskus: Dar Al-Khair.
- Anisah. 2019. *Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Qutb (Studi Analisis dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an)*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Nurul Izzah, (2016). Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bunggoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan" (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar).
- Dariyo, Agoes, (2003). Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi.
- Batomi, Hasan, (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjaun Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, Yudiasia, vol. 7 no 2.
- Indonesia. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, 1974. "Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan", bab I, pasal 1.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pasal 7.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- Burhanuddin, (2012). Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri, Yogyakarta : Med Press Digital,. hal. 18.
- Urady, Ali, (2012). Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974', Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, hal. 990.